

## URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

### a. Uraian Tahapan Perencanaan

1. Identifikasi detail kerusakan dan identifikasi detail pekerjaan konstruksi yang akan dijadikan item pekerjaan
2. Menyusun dan membuat detail gambar perencanaan pekerjaan lengkap dengan uraian dan perhitungan item pekerjaan serta dokumen rencana kerja dan syarat
3. Menyusun Rancangan Konseptual SMKK
4. Perhitungan TKDN Perancangan (*selfdeclare*)
5. Menyusun rencana anggaran biaya (lengkap dengan analisa harga satuan pekerjaan) kegiatan pekerjaan konstruksi secara utuh yang akan menjadi pedoman pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
6. Menyusun rancangan spesifikasi teknis dan time schedule (jadwal pelaksanaan) perkiraan pekerjaan serta identifikasi peralatan utama dan personil pelaksana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
7. Asistensi dan koordinasi dengan user (pengguna jasa) serta Dinas Teknis terkait dalam hal hasil kegiatan perencanaan teknis pekerjaan rehabilitasi Gedung Pusat Pelatihan Kesehatan Daerah.

### b. Uraian Tahapan Tender

- 1) Membantu menyiapkan dokumen teknis yang diperlukan dan akan digunakan pada saat proses tender jasa konstruksi.
- 2) Membantu PPK dan Pengguna Jasa dalam hal pemaparan dan pemberian penjelasan yang berkaitan dengan hasil perencanaan pada saat proses revidi dengan Pokja pemilihan
- 3) Mendampingi PPK dalam memberi penjelasan terhadap hal-hal yang terkait perencanaan pada tahap *Aanwijzing*.

### c. Uraian Tahapan Pengawasan

- 1) Penyamaan persepsi dan penjelasan bersama dengan kontraktor pelaksana, konsultan pengawas serta pengguna jasa dalam hal metode pelaksanaan pekerjaan yang akan dipakai.
- 2) Memberikan penjelasan terhadap hasil perencanaan kepada Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas serta pengguna jasa
- 3) Memberikan evaluasi dan panduan atau masukan (apabila diperlukan) terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan (kaitannya dengan detail perencanaan konstruksi) yang telah dilaksanakan bersama dengan konsultan pengawas dan pengguna jasa

- 4) Berkewajiban berperan serta pada saat rapat teknis atau koordinasi rutin yang telah dijadwalkan bersama pengguna jasa; kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas
- 5) Mendampingi PPK dalam pembahasan pekerjaan tambah kurang/CCO.
- 6) Membuat justifikasi teknis apabila terdapat perubahan pada hasil perencanaan pada masa pelaksanaan konstruksi rehab.